



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, nik : xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kecamatan : Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan alamat elektronik: Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat Tinggal Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 22 Maret 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2003 M atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1424 H yang dicatat oleh pegawai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan.
3. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat barulah Penggugat mengikuti ajaran agama Islam yang di anut oleh Tergugat.
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Provinsi Jakarta Selatan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yakni :
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun.
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, kelamin perempuan, umur 16 tahun.
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, kelamin perempuan, umur 8 tahun.
7. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil).
8. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah sehingga pertengkaran sering terjadi karena Tergugat juga tidak merubah perilakunya dan tidak mau meninggalkan wanita idaman lain (wil) tersebut.
9. Bahwa Penggugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi anak-anak namun tidak pernah di hargai oleh Tergugat.
10. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang kembali ke orang tua Tergugat di Kupang dan Tergugat mengijinkan.
11. Bahwa setelah itu Penggugat pulang kembali ke kupang bersama dengan anak-anak.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak.
13. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat kembali ke agama penggugat yang terdahulu yakni Kristen Protestan.
14. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni :
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, agama : islam, umur 18 tahun
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, kelamin perempuan, agama : Kristen protestan, umur 16 tahun.
 3. Anak III Penggugat & Tergugat, kelamin perempuan, agama : Kristen protestan, umur 8 tahun.

Ketiga anak tersebut telah memilih agamanya masing-masing

15. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak pernah di damaikan
16. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
17. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
18. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat tetap dengan maksud dan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6-04-202, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx antara (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 05 Juni 2003 M atau bertepatan dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



tanggal 4 Rabiul Awal 1424 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, selanjutnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang dan tinggal di Sulamu;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, setelah dua bulan di Sulamu Tergugat pamit pulang ke Jawa, dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak tahu harus mencari ke mana, nomor HP tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat cecok atau berselisih dengan Tergugat, namun sejak tahun 2018 saksi sering datang ke rumah Penggugat dan terakhir pada tahun 2021 dan tidak menemukan Tergugat bersama Penggugat;
 - Bahwa selaku tante, saksi sudah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kerabat dan juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, dan seingat saksi Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang pada tahun 2015 dan tinggal di Sulamu;
- Bahwa saksi tidak tahu kepergian Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di Sulamu bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak tahu alamat Tergugat, karena sewaktu tinggal di Jakarta tinggal di rumah kontrakan, nomor HP Tergugat juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat cekcok atau berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa selaku kerabat dekat, saksi tidak pernah memberikan nasehat, karena saksi juga belum berkeluarga;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan hingga saat ini belum kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 (Potokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2003 M atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1424 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, akan tetapi setidaknya mereka mengetahui sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tidak kembali lagi sampai sekarang. Penggugat masih tinggal di Sulamu, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Saksi satu juga menerangkan bahwa sebagai tante Penggugat pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, hakim perlu mempertimbangkan bahwa sebagaimana ketentuan Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya “sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali” bukan “sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu”. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian keduanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2003 M atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1424 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

2. Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali;
3. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak harmonis lagi

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis yang ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang merupakan indikasi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh;

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga dan hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “*menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)*”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 85.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 355.000,00
	(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).